



P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SARING Bin BANYO;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 27 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Borongkapala Desa Pattalasang, kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 127/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 27 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARING Bin BANYO bersalah melakukan Tindak Pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa No Pol, nomor rangka MH328D30CBJ473091 dan nomor mesin : 28D-2472955.

Dikembalikan kepada saksi MANSIARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SARING Bin BANYO bersama saksi SOFYAN Als FIAN Bin SODDING pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Tanetea Desa Nipanipa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal ketika saksi NUR AL FAHNI bersama Sdr. IFANK dan Sdr. ASRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa No Pol, nomor rangka MH328D30CBJ473091 dan nomor mesin : 28D-2472955 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi JAMALUDDIN di pasar Rapoccini Makassar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 11.00 WITA, selanjutnya saksi NUR AL FAHNI menghubungi saksi SOFYAN untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan kemudian saksi NUR AL FAHNI dengan saksi SOFYAN bersepakat untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya Terdakwa bersama saksi SOFYAN serta saksi NUR AL FAHNI bertemu untuk bertransaksi sepeda motor lalu Terdakwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SOFYAN dan selanjutnya saksi SOFYAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi NUR AL FAHNI sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi SOFYAN mendapatkan komisi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan yang sah.

Terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan kepada Sdr. TOLA Alias NASIR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARING Bin BANYO bersama saksi SOFYAN Als FIAN Bin SODDING pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Tanetea Desa Nipanipa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal ketika saksi NUR AL FAHNI bersama Sdr. IFANK dan Sdr. ASRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa No Pol, nomor rangka MH328D30CBJ473091 dan nomor mesin : 28D-2472955 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi JAMALUDDIN di pasar Rapoccini Makassar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 11.00 WITA, selanjutnya saksi NUR AL FAHNI menghubungi saksi SOFYAN untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan kemudian saksi NUR AL FAHNI dengan saksi SOFYAN bersepakat untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya Terdakwa bersama saksi SOFYAN serta saksi NUR AL FAHNI bertemu untuk bertransaksi sepeda motor lalu Terdakwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SOFYAN dan selanjutnya saksi SOFYAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi NUR AL FAHNI sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi SOFYAN mendapatkan komisi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SARING Bin BANYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Tanetea Desa Nipanipa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal ketika saksi NUR AL FAHNI bersama Sdr. IFANK dan Sdr. ASRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa No Pol, nomor rangka MH328D30CBJ473091 dan nomor mesin : 28D-2472955 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi JAMALUDDIN di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Rapoccini Makassar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 11.00 WITA, selanjutnya saksi NUR AL FAHNI menghubungi saksi SOFYAN untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan kemudian saksi NUR AL FAHNI dengan saksi SOFYAN bersepakat untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya Terdakwa bersama saksi SOFYAN serta saksi NUR AL FAHNI bertemu untuk bertransaksi sepeda motor lalu Terdakwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SOFYAN dan selanjutnya saksi SOFYAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi NUR AL FAHNI sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi SOFYAN mendapatkan komisi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan yang sah.

Terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan kepada Sdr. TOLA Alias NASIR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa SARING Bin BANYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2014 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Tanetea Desa Nipani Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal ketika saksi NUR AL FAHNI bersama Sdr. IFANK dan Sdr. ASRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa No Pol, nomor rangka MH328D30CBJ473091 dan nomor mesin : 28D-2472955 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi JAMALUDDIN di pasar Rapoccini Makassar pada bulan Desember 2014 sekira pukul 11.00 WITA, selanjutnya saksi NUR AL FAHNI menghubungi saksi SOFYAN untuk membicarakan masalah sepeda motor tersebut dan kemudian saksi NUR AL

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHNI dengan saksi SOFYAN bersepakat untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya Terdakwa bersama saksi SOFYAN serta saksi NUR AL FAHNI bertemu untuk bertransaksi sepeda motor lalu Terdakwa membayar sepeda motor tersebut seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi SOFYAN dan selanjutnya saksi SOFYAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi NUR AL FAHNI sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi SOFYAN mendapatkan komisi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa surat-surat kepemilikan yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **MANSIARA alias SARA Binti RABALING GENDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah kehilangan motor yaitu motor Yamaha Mio Sporty warna hijau tetapi saksi lupa nomor polisinya, motor tersebut atas nama almarhum suami saksi yang bernama JAMALUDDIN HAMZAH, motor itu saksi serahkan kepada iparnya adik saksi yang bernama BAHTIAR untuk digadaikan, waktu itu digadaikan pada tahun 2011 dengan harga gadai sebesar Rp.1.500.000,-. Ketika saksi mendatangi BAHTIAR dengan maksud untuk menebus motor tersebut, BAHTIAR mengatakan kalau motor tersebut dipegang gadai oleh Dg. BUNDU dan BAHTIAR mengatakan akan mencarikan Dg. BUNDU, namun Dg. BUNDU tidak ada. Setelah kurang lebih 5 bulan saksi mencari motor tersebut, BAHTIAR mengatakan kalau motor saksi sudah tidak ada, akhirnya saksi pun melaporkan masalah tersebut ke Polsek Mariso tetapi tidak ada tindak lanjutnya, sehingga saksi pun beranggapan kalau motor saksi memang sudah hilang. Sampai akhirnya saksi mendapat informasi dari Polres Bantaeng kalau motor saksi sudah ada di Bantaeng;
- Bahwa, BAHTIAR tinggal di Jl. Mappanyukki, Kecamatan Mariso, Makassar;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau motor Saksi sudah tidak ada ketika saksi hendak menebusnya dan mencarinya di BAHTIAR;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status motor tersebut ketika digadaikan oleh BAHTIAR masih dicicil, namun sekarang sudah saksi lunasi di Adira dan sudah ada BPKBnya;
- Bahwa, Saksi melunasi motor tersebut di Adira pada tahun 2013 sebesar Rp.17.000.000,-;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan motor Saksi hilang;
- Bahwa, sampai sekarang saksi belum pernah melihat motor tersebut;
- Bahwa, ketika motor tersebut digadaikan, STNKnya belum ada;
- Bahwa, Saksi mencicil motor tersebut di Adira selama 3 tahun;
- Bahwa, benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Ranmor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka MH328D30CBJ4J3091 dan No. Mesin 28D-2472955 adalah motor saksi, tetapi dulu warnanya hijau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. NUR AL FAHNI Alias FAHNI Alias ALFI Alias UCEK Bin HASRUL

NOMPO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2014;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa melalui handphone ketika hendak menjual motor Yamaha Mio Sporty warna hitam, dimana Dg. TOLA yang memberikan nomor handphonenya SOFYAN kepada saksi;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam jual beli tersebut adalah sebagai perantara;
- Bahwa, Saksi kenal dengan SARING;
- Bahwa, Saksi bisa kenal dengan SARING karena SARING pernah membeli motor dari saksi;
- Bahwa, benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Ranmor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka MH328D30CBJ4J3091 dan No. Mesin 28D-2472955) adalah sepeda motor yang dibeli SARING dari Saksi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut bisa Saksi jual kepada SARING dengan perantaraan Terdakwa karena waktu itu saksi disertai motor Yamaha Mio Sporty oleh ASRI di Rappocini Makassar untuk dicarikan pembeli dan ASRI mengatakan agar motor itu dijual seharga Rp.2.000.000,-, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan motor tersebut, setelah itu saksi janji ketemu dengan Terdakwa di Tanetea, keesokan harinya saksi bersama dengan SEWANG membawa motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.



tersebut ke Bantaeng dan bertemu Terdakwa di Tanetea, waktu itu SARING juga ada karena SARING yang akan membelinya dan SARING juga yang membawa uangnya. Selanjutnya uang Rp.2.400.000,- diserahkan oleh SARING kepada saksi, dan Terdakwa mendapat komisi dari SARING sebesar Rp.300.000,- kemudian motor pun dibawa oleh SARING;

- Bahwa, uang penjualan motor tersebut uang sebesar Rp.2.400.000,- tersebut, saksi serahkan kepada ASRI;
- Bahwa, Saksi tidak mendapat apa-apa karena semua uang penjualannya saksi serahkan kepada ASRI;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa, saksi baru pertama kali menjual motor kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan ASRI;
- Bahwa, pekerjaannya ASRI adalah pengangguran;
- Bahwa, bukan saksi yang mencuri motor tersebut, motor tersebut dicuri oleh ASRI dan IFANK lalu diserahkan kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana ASRI sekarang;
- Bahwa, ASRI dan IFANK sering mencuri motor;
- Bahwa, saksi sering mencuri motor bersama dengan IFANK, namun dengan ASRI saksi belum pernah;
- Bahwa, motor tersebut belum ada plat nomor polisinya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **SOFYAN Alias FIAN Bin SODDING**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah motor yang dibeli oleh Terdakwa dari NUR AL FAHNI melalui saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tanggal dan hari yang mana saksi sudah lupa tetapi di Bulan Desember 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pertigaan Kampung Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, barang bukti berupa : 1 (satu) unit Ranmor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka MH328D30CBJ4J3091 dan No. Mesin 28D-2472955) adalah sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari NUR AL FAHNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, proses jual beli motor tersebut yakni malam sebelum jual beli itu terjadi, saksi ditelepon oleh NUR AL FAHNI dan mengatakan kalau ada motor yang mau dijual dengan harga Rp.2.700.000,- lalu saksi katakan kalau saksi akan mencari pembeli, kemudian saksi menelepon Terdakwa dan menawarkan motor tersebut yaitu motor Yamaha Mio Sporty warna hitam tetapi tidak ada plat nomor polisinya, selanjutnya Terdakwa menyetujui tawaran saksi tersebut, keesokan harinya saksipun menjemput Terdakwa dirumahnya, setelah itu saksi dan Terdakwa menuju ke Tanetea dimana saksi dan Terdakwa sudah janji untuk bertemu dengan NUR AL FAHNI disitu, sedangkan NUR AL FAHNI sendiri masih dalam perjalanan menuju Bantaeng. Setelah NUR AL FAHNI datang, saksi lalu berbicara dengannya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada NUR AL FAHNI dan sepeda motor pun diserahkan kepada Terdakwa, sementara saksi juga mendapat komisi dari Terdakwa sebesar Rp.300.000,- setelah itu Terdakwa, saksi, NUR AL FAHNI pun pulang dimana Terdakwa membawa motor tersebut pulang kerumahnya;
- Bahwa, menurut NUR AL FAHNI kalau motor tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa, waktu itu NUR AL FAHNI menjanjikan akan menyerahkan STNKnya minggu depan, namun sampai sekarang STNK tersebut tidak ada;
- Bahwa, motor tersebut BPKBnya tidak ada, dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada NUR AL FAHNI;
- Bahwa, NUR AL FAHNI bisa menelepon Saksi, karena nomor handphone saksi diambil NUR AL FAHNI dari Dg. TOLA;
- Bahwa, saksi mengenal NUR AL FAHNI ketika ditelepon;
- Bahwa, saksi sudah 5 kali menjadi perantara jual beli motor dimana 1 kali dengan Terdakwa dan 4 kali dengan BAHTIAR;
- Bahwa, komisi yang Saksi peroleh menjadi perantara adalah Saksi mendapat komisi kadang Rp.300.000,- dan kadang juga Rp.100.000,-
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai makelar motor atau sering juga menggadaikan motor;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa, Saksi mulai menjadi perantara skitar Bulan Juni 2014;
- Bahwa, Saksi tahu kalau motor tersebut adalah barang curian karena harganya murah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, harga normal sepeda motor tersebut apabila dijual sekitar Rp.9.000.000,-;
 - Bahwa, Terdakwa sering menggadaikan motor curian dan juga bukan motor curian;
 - Bahwa, pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani;
 - Bahwa, maksud kata-katanya NUR AL FAHNI yang mengatakan "Janganmi banyak tanya, nutauji itu" adalah kalau motor tersebut adalah motor curian;
 - Bahwa, Saksi sudah berkeluarga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
4. **DARWIS Bin HAFID**, Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi tersebut di bawah sumpah pada saat diperiksa di Penyidik dibacakan kembali, oleh karena yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti jika saksi diperiksa selaku saksi sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Sdr. SARING Bin BANYO pada bulan Desember 2014 sekitar jam 16.00 WITA di pertigaan Kp. Tanetea Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, pekerjaan Sdr. SARING Bin BANYO bergerak dibidang jual beli motor bekas, dan saksi juga pernah membeli motor darinya;
 - Bahwa, saksi membeli motor Honda Revo warna hitam DD 2266 ZD dari tangan Sdr SARING Bin BANYO pada tahun 2011, dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
 - Bahwa, transaksi jual beli motor tersebut dilakukan di rumah saksi di kp. Lambocca Desa biangkeke Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng
 - Bahwa, Sdr SARING Bin Banyo sendiri yang datang kerumah saksi untuk menawarkan motor bekas tersebut;
 - Perjanjian transaksi motor tersebut diangsur selama 2 kali dengan perjanjian pembayaran Rp 3.500.000 dan sisanya setelah sdr SARING Bin BANYO menyerahkan BPKBnya;
 - Bahwa, BPKB motor tersebut sampai sekarang tidak diberikan, sehingga saksi curiga jika motor tersebut adalah motor yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jika motor yang dibeli dari Sdr SARING adalah motor yang tidak benar setelah motor tersebut disita oleh petugas kepolisian pada bulan Februari 2015 yang mana Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa motor itu adalah hasil kejahatan;
- Bahwa, selain saksi, ada juga yang pernah membeli motor dari SARING tanpa ada BPKB nya yakni ANJAS alias GANJA, SOLTAN Dg ERANG, CUANG, kesemuanya tinggal di Lambocca;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor yang terdakwa beli dari NUR AL FAHNI dengan perantara SOFYAN yakni 1 (satu) unit Ranmor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka MH328D30CBJ4J3091 dan No. Mesin 28D-2472955);
- Bahwa, Terdakwa membeli motor tersebut pada tanggal dan hari yang telah terdakwa lupa tetapi di Bulan Desember 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pertigaan Kampung Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terjadinya jual beli motor tersebut adalah pada malam sebelum jual beli terjadi, terdakwa ditelepon oleh SOFYAN yang mengatakan kalau ada motor Yamaha Mio Sporty yang mau dijual dengan harga Rp.2.700.000,- lalu terdakwa pun menyetujuinya, keesokan harinya terdakwa dijemput oleh SOFYAN lalu Terdakwa dan SOFYAN menuju ke pertigaan Tanetea untuk melihat motor yang akan dibeli tersebut, sekitar 1 jam menunggu akhirnya motor pun tiba yang dibawa oleh NUR AL FAHNI, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada NUR AL FAHNI, sedangkan SOFYAN mendapat komisi dari terdakwa sebesar Rp.300.000,-, kemudian Terdakwa, SOFYAN dan NUR AL FAHNI pun pulang;
- Bahwa, terdakwa belum kenal dengan NUR AL FAHNI, setelah kejadian tersebut baru terdakwa kenal;
- Bahwa, harga normal sepeda motor tersebut sekitar Rp.9.000.000,-;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak ada STNKnya, tetapi dijanjikan akan diserahkan minggu depan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tahu kalau motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa, Terdakwa sering menggadaikan motor yang tidak ada surat-suratnya, termasuk sepeda motor tersebut yang sekarang statusnya masih digadai oleh keluarga sekitar Rp.3.000.000,-;
- Bahwa, sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah membeli sepeda motor curian sekitar 5 kali;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari HERMAN di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau motor-motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa, terdakwa sering dihubungi oleh SOFYAN apabila ada motor yang mau digadai;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sama dengan SOFYAN sekitar 2-3 kali;
- Bahwa, Terdakwa juga menerima gadai motor-motor yang bukan curian;
- Bahwa, ketika bertransaksi dengan NUR AL FAHNI di Tanetea, Terdakwa tidak ikut berbicara dengan NUR AL FAHNI, hanya SOFYAN yang bicara;
- Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut tidak ada plat nomor polisinya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa No Pol, nomor rangka MH328D30CBJ473091 dan nomor mesin : 28D-2472955.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor yang terdakwa beli dari NUR AL FAHNI dengan perantaraan SOFYAN yakni 1 (satu) unit Ranmor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka MH328D30CBJ4J3091 dan No. Mesin 28D-2472955);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli motor tersebut pada tanggal dan hari yang telah terdakwa lupa tetapi di Bulan Desember 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pertigaan Kampung Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, terjadinya jual beli motor tersebut adalah pada malam sebelum jual beli terjadi, terdakwa ditelepon oleh SOFYAN yang mengatakan kalau ada motor Yamaha Mio Sporty yang mau dijual dengan harga Rp.2.700.000,- lalu terdakwa pun menyetujuinya, keesokan harinya terdakwa dijemput oleh SOFYAN lalu Terdakwa dan SOFYAN menuju ke pertigaan Tanetea untuk melihat motor yang akan dibeli tersebut, sekitar 1 jam menunggu akhirnya motor pun tiba yang dibawa oleh NUR AL FAHNI, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada NUR AL FAHNI, sedangkan SOFYAN mendapat komisi dari terdakwa sebesar Rp.300.000,-, kemudian Terdakwa, SOFYAN dan NUR AL FAHNI pun pulang;
 - Bahwa, harga normal sepeda motor tersebut sekitar Rp.9.000.000,-;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut tidak ada STNKnya, tetapi dijanjikan akan diserahkan minggu depan;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya;
 - Bahwa, Terdakwa tahu kalau motor tersebut adalah motor curian;
 - Bahwa, Terdakwa sering menggadaikan motor yang tidak ada surat-suratnya, termasuk sepeda motor tersebut yang sekarang statusnya masih digadai oleh keluarga sekitar Rp.3.000.000,-;
 - Bahwa, sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah membeli sepeda motor curian sekitar 5 kali;
 - Bahwa, benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit Ranmor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nopol dengan No. Rangka MH328D30CBJ4J3091 dan No. Mesin 28D-2472955 adalah motor milik MANSIARA alias SARA Binti RABALING GENDA saksi, tetapi dulu warnanya hijau;
 - Bahwa, saksi DARWIS Bin HAFID mengetahui jika motor yang dibeli dari Terdakwa adalah motor yang tidak benar setelah motor tersebut disita oleh petugas kepolisian pada bulan Februari 2015 yang mana Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa motor itu adalah hasil kejahatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SARING Bin BANYO** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan komulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada bulan Desember 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di pertigaan Kampung Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh SOFYAN;

Bahwa, malam sebelum jual beli terjadi, terdakwa ditelepon oleh SOFYAN yang mengatakan kalau ada motor Yamaha Mio Sporty yang mau dijual dengan harga Rp.2.700.000,- lalu terdakwapun menyetujuinya, keesokan harinya terdakwa dijemput oleh SOFYAN lalu terdakwa dan SOFYAN menuju ke pertigaan Tanetea untuk melihat motor yang akan dibeli tersebut, sekitar 1 jam menunggu akhirnya motor pun tiba yang dibawa oleh NUR AL FAHNI, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- kepada NUR AL FAHNI, sedangkan SOFYAN mendapat komisi dari terdakwa sebesar Rp.300.000,-, kemudian terdakwa, SOFYAN dan NUR AL FAHNI pun pulang;

Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam merupakan benda bergerak yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Bahwa perbuatan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari NUR AL FAHNI dengan perantara SOFYAN, yang mana Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga murah tanpa kelengkapan surat-surat adalah termasuk dalam pengertian membeli benda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **membeli sesuatu benda** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dari awal telah mengetahui jika sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam mau dijual dengan harga Rp.2.700.000,- , yang mana sepeda motor tersebut tidak ada nomor polisinya, dan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Bahwa, terdakwa mengetahui harga normal sepeda motor tersebut sekitar Rp.9.000.000,-

Bahwa, dari harga yang jauh dibawah normal, dan tanpa dilengkapi nomor polisi kendaraan serta surat-surat kendaraan, telah dapat diketahui jika sepeda



motor tersebut **atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas majeis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa No Pol, nomor rangka MH328D30CBJ473091 dan nomor mesin : 28D-2472955, yang disita dari terdakwa, dan merupakan milik dari almarhum JAMALUDDIN HAMZAH, maka didikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi MANSIARA Alias SARA Binti RABALING GENDA yang merupakan isteri dari almarhum JAMALUDDIN HAMZAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARING Bin BANYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa No Pol, nomor rangka MH328D30CBJ473091 dan nomor mesin : 28D-2472955, dikembalikan kepada saksi MANSIARA Alias SARA Binti RABALING GENDA;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2015** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Mei 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

SOMADI, S.H.

2. DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)